

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum<sup>14</sup>. Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-gundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi<sup>15</sup>.

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992), h.18

<sup>15</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1998), h.19

maupun di Tingkat Daerah oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislasi / dewan perwakilan rakyat<sup>16t</sup>.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, salah satunya adalah undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam pasal 13 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”. Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat.

Makna asas ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar.
2. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat undang-undang.
3. Undang-undang sebagai instrument mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstant*).
4. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogate*

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, Dan Pembentukannya Keyakinan, (KANSIUN, JAKARTA,2006), h.3

lex inferiori). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

5. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi<sup>17</sup>.
6. Perundang-undangan hanya dapat diabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatnya. Tidak taatinya asa tersebut akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.
7. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undangundang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asa ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum<sup>18</sup>.
8. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu undang-undang atau

---

<sup>17</sup> Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Sinar Grafik, Jakarta, 2013) h. 72

<sup>18</sup> Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia,(Sinar Grafik, Jakarta, 2013), h.6

peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturan sederajat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundangundangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:
  1. Pengayoman.
  2. Kemanusiaan.
  3. Kebangsaan.
  4. Kekeluargan.
  5. Kenusantaraan.
  6. Bhineka tunggal ika.
  7. Keadilan.
  8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah.
  9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan
  10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan<sup>19</sup>

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang buat dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas amanat Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu..

---

<sup>19</sup> Aziz Syamsudin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.9

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)<sup>20</sup>.

### C. Implementasi Undang-Undang

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)<sup>21</sup>.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Berikut ini beberapa pengertian implementasi dari berbagai bidang keilmuan.

Implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik,

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory Of Law And Rusell & Rusell*, (New York), h. 35

<sup>21</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Van Horn*, [Http//Kertyawitaradya.Wordpre Ss](http://Kertyawitaradya.Wordpre Ss), Diakses 26 Juni 2022.

implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

1. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.
2. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut.
3. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati.
4. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Buku Budi Winaro, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo, 2002, H21

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Progress perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sedangkan untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain :
  - a. Besar kekuasaan, kepentingan, dan strategiyang dimiliki oleh para pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - b. Karakter instusi dan rezim yang sedang berkuasa.
  - c. Tingkat kepatuhan dan reponsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan<sup>23</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar negara mengandung pengertian bahwa UUD NRI 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang harus diimplementasikan meliputi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan negara yang baik, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga memuat ketentuan yang mengatur tentang lembaga negara.

---

<sup>23</sup> Buku Budi Winaro, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h179

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang antara lain bidang pemerintahan, kenegaraan, hak asasi manusia, dan kedaulatan 30 rakyat. Berikut implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsa, dan bernegara.

2. Bidang pemerintahan, misalnya mengadakan rapat membahas masalah-masalah kenegaraan dengan cara musyawarah mufakat.
3. Bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya pemerintah memberikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul untuk warga Negara.

#### **E. Pengertian ojek *online***

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah

disepakati. Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek. Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya<sup>24</sup>

Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah". Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

#### **F. Teori Fiqih Siyasa**

Dalam bahasa arab Kata fiqih berasal dari kata *fagaha-yafgahufighan*. Berarti mengerti atau memahami. Secara bahasa fiqih adalah paham yang mendalam. Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut "figih tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "fagaha"

---

<sup>24</sup>suduthukum.com

diungkapkan dalam Alqur“an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (gath‘i) , fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (Zhanni).<sup>25</sup>

Secara etimologi, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terprinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-quran dan As-sunnah), jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>26</sup>

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), Munakhat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa“at (hukum acara), (siyasah politik ketatanegaraan) dan al-ahkam al- dau-liyah hubungan internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), h. 3

<sup>26</sup> Juhaya S. Pradja, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Pustaka Setia. 2015), h. 3

<sup>27</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, ....h. 3

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga Negara lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara lain dalam batas-batas administrative suatu Negara. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyah disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang 40 milik Negara. Bagian ini Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan

internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan<sup>28</sup>.

Adapun prinsip-prinsip fiqih siyasah

d. Prinsip kedaulatan Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi.

f. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan.

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam pasal 13,15,16,22,24,37,dan 40 dari Madinah<sup>29</sup>.

g. Prinsip Musyawarah

Kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah, sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai aturan islam.

h. Prinsip persamaan

---

<sup>28</sup> Djazuli, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003), h. 31

<sup>29</sup> Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran , Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2, No, 1 (2017), h, 39

Ayat Al-Hujarat : 10 dengan jelas membuktikan pengakuan islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun islam tidak mentolerir paham pluralisme jika dimaksudkan adalah kebenaran relafitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama.

i. Prinsip hak dan kewajiban

Menurut subhi muhmasani dalam bukunya arkan huquq al-insan, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil, hak untuk mendapatkan yang layak, dan pelayanan medis serta kesehatan<sup>30</sup>

j. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam ahlul hilli wal aqdi (parlemen). Seorang pememimoin dalam pandangan mayoritas islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam fiqih siyasah ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni responbility (tanggung jawab) kepemimpinan kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan

---

<sup>30</sup> Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran , Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2, No, 1 (2017), h, 40


kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut, ada tiga tugas utama dimainkan oleh Negara yaitu :

1. Al-Sulthah Al-Tasyi'iyah (tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam).
2. Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah (berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut di buat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintah Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang).
3. Al-sulthah al -qadha'iyah (tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif).

Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata

hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama<sup>31</sup>.

Dapat kita pahami bahwasanya Undang-Undang N0. 22 tahun 2009 ini dibentuk juga berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali bagi siapapun. Dan juga sebagai Negara hukum yang memiliki aturan yang mengikat kita harus taat kepada aturan pemerintah. Penulis menjadikan fqih siyasah sebagai pisau analisis dan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, selanjutnya akan dibuktikan melalui penelitian di bab selanjutnya.



---

<sup>31</sup> Muhamad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana, 2014), h.178